

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN CYBERBULLYING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Nur Annisa,¹ Rahmiati,² Adriana Mustafa³

^{1 2 3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: nurannisa.pink12@gmail.com¹

Abstract

The study examines efforts to address cyberbullying against children under Law No. 19 of 2016, the forms of legal protection available for child victims, and the perspectives of Siyasaḥ Syar'iyyah on this issue. Utilizing a juridical and normative syar'i approach, the research collects secondary data through literature, scientific papers, and related documents. Findings indicate that while Indonesia's Criminal Code and Law No. 19 of 2016 address cyberbullying, the lack of clear definition complicates enforcement. Legal protection for child victims is provided under the Child Protection Act, specifically Articles 76 C and 80 paragraph 1. Siyasaḥ Syar'iyyah views cyberbullying as a violation warranting ta'zir punishment, with penalties determined by the ruler as per syara' principles, given the crime's nature under jarīmah ta'zīr.

Keywords: Children; Cyberbullying; Siyasaḥ Syar'iyyah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya penanggulangan cyberbullying terhadap anak menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, bentuk perlindungan hukum untuk korban, serta pandangan Siyasaḥ Syar'iyyah. Menggunakan pendekatan yuridis dan normatif syar'i, penulis mengumpulkan data sekunder dari literatur, karya ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan cyberbullying di Indonesia diatur dalam KUHP dan UU No. 19/2016, namun rumusan tentang cyberbullying belum jelas, menyulitkan penegakan hukum. Perlindungan hukum anak korban diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76 C dan 80 ayat 1. Pandangan Siyasaḥ Syar'iyyah menyatakan bahwa cyberbullying dapat menimbulkan dosa, dan pelaku dapat dikenakan hukuman ta'zir, dengan sanksi ditentukan oleh ulil amri, sesuai prinsip jarīmah ta'zīr.

Kata Kunci: Anak; Cyberbullying; Siyasaḥ Syar'iyyah.

PENDAHULUAN

Internet memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk berinteraksi secara virtual, memberikan ruang untuk siapa saja berkomunikasi tanpa bertatap muka dan saling bertukar informasi dalam waktu yang sama meskipun terpisah oleh jarak. Ruang virtual ini menawarkan kebebasan berpendapat, ataupun berkomentar yang dapat berdampak positif ataupun negatif. Dimana dampak negatif tersebut berbentuk pernyataan, komentar, pendapat, ataupun tindakan yang menyakiti orang lain, seperti perundungan yang biasa dikenal dengan sebutan *bullying*.¹ *Bullying* atau perundungan merupakan salah satu tindakan negatif yang dilakukan dengan cara berulang-ulang oleh individu atau seseorang ataupun kelompok yang bersifat menyerang disebabkan adanya ketidakseimbangan, kelebihan atau kekuatan antara kedua pihak yang terlibat.²

Eksistensi manusia sebagai pemakmur bumi tidak terlepas dari fungsi manusia secara vertical dan horizontal. Dia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain atau berinteraksi dengan sesama manusia.³ Adapun fungsi vertikal mengarahkan manusia memperhambakan diri mereka kepada Allah. Sementara fungsi horizontal, mengarahkan manusia untuk saling terhubung antara satu dengan lainnya. Peneguhan dari fungsi ini mengharuskan manusia melaksanakan hubungan kepada sesama.⁴

Pada era sekarang ini perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Jika zaman dulu muncul istilah '*mulut mu harimau mu*' telah berubah menjadi '*jarimu harimau mu*'. Dari jari-jari kecil inilah orang-orang memposting kata-kata hinaan, kebencian, vulgar, hoax, dan berita bohong yang merugikan orang lain. Kasus yang paling sering ditemukan adalah *cyber bullying* yang dilakukan melalui media sosial hingga korban mengalami depresi. *Cyber bullying* ini menjadi fenomena baru, terutama dikalangan anak-anak pada usia remaja. *Cyber bullying* lebih kejam dibandingkan dengan *bullying* karena meninggalkan jejak digital seperti foto, video,

¹ Soraya Nurul Almirah ddk. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying di Polrestabes Makassar", *Jurnal Of Criminal Law* 3, no. 1 (2021): 50-63.

² Damayanti, "Penggunaan Bahasa Alay pada Bullying Anak di Media Sosial", *Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar* 1, no. 2 (2017): 2-11.

³ Anita Nur dan Nila Satrawati, "Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer", *Jurnal Shautun* 3, no. 1 (2022): 53-63.

⁴ Subehan Khalik, "Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pemanfaatan Media Sosial Dalam Bermuamalah", *Jurnal Al-daulah* 1, no. 1 (2018): 40-50.

dan tulisan.⁵ Ancaman melalui media elektronik dapat berupa lisan (ucapan, dan telepon) dan tulisan (berupa email, SMS, Pesan WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dll). Banyak pemberitaan melalui media cetak dan televisi memberitakan adanya ancaman melalui media elektronik. Menimbulkan kerugian psikologis dan material bagi orang yang merasa terancam.⁶

Cyber bullying merupakan perluasan dari *bullying*, *bullying* yaitu kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang atau kelompok orang pada seorang atau kelompok orang lainnya sehingga korban merasa teraniaya.⁷ *Cyber bullying* terjadi melalui dunia maya, dunia maya adalah dunia yang terbentuk dari penyatuan antara manusia dan teknologi. Menurut Koops, fungsi teknologi adalah menyimpan, mengirimkan, dan mengolah informasi dan teknologi. Dampak perkembangan teknologi menyebabkan berkembangnya dunia maya, melahirkan berkembangnya ideologi kebebasan di dunia maya.⁸

Aksi *cyber bullying* ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu a) faktor individu di antaranya pengalaman kekerasan, persepsi gender, usia, kontrol psikologis, dan penggunaan zat adiktif; b) faktor keluarga meliputi pola asuh, dukungan keluarga, dan stress orang tua; c) faktor teman berupa dukungan; d) faktor sekolah yaitu jenis sekolah; e) faktor lingkungan yaitu memberikan rangsangan pada anak untuk berbuat yang tidak baik dan tidak sesuai dengan nilai dalam masyarakat; ⁹e) faktor terakhir yaitu penggunaan internet berupa intensitas dan kompetensi media etis. Beberapa faktor tersebut dapat memengaruhi keterlibatan remaja dalam *cyber bullying* baik sebagai pelaku maupun korban.¹⁰ Kejahatan *cyber bullying* sebagaimana dikemukakan di atas dapat dikategorikan sebagai *cyber crime* mengingat ciri-ciri khusus yaitu: *non-violence* (tanpa kekerasan), sedikit melibatkan kontak fisik (*Minimize of physical contact*), menggunakan peralatan

⁵ DSLA, "Cyberbullying: Pengertian, Dampak & Kasus Cyberbullying di Indonesia" Diakses 31 Agustus 2022, https://www.dslalawfirm.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.dslalawfirm.com/cyberbullying/?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFAQrABIIACAw%3D%3D#aoh=16618391702596&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&_share=https%3A%2F%2Fwww.dslalawfirm.com%2Fcyberbullying%2F

⁶ Wahyudin Naro dkk. "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia", *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. 9 (2020): 573-586.

⁷ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 89.

⁸ Muammar Bakri dkk. "Penguatan Penegakan Hukum Cyber Terorisme di Indonesia: Asimilasi dari Yurisdiksi Islam", *Jurnal Internasional Kriminologi dan Sosiologi* 10, no. 10 (2021): 1269-1276.

⁹ Flora Grace Putrianti, dkk. "sosialisasi Cyberbullying Pada Anak" *Jurnal UST* 1, no 1 (2021): 110-117.

(equipment) dan teknologi, dan memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research)¹². Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis dan normatif syar'i, dan data berupa data primer dan data sekunder.¹³ Data yang diperoleh kemudian dianalisis guna memperoleh sebuah kesimpulan yang tepat.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Penanggulangan Cyberbullying terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Cyber bullying pada anak sebagai korban di Indonesia secara normatif didapati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (2). Selain itu, didapati pula pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29. Tetapi, adanya pengaturan yuridis tidak berjalan optimal karena dalam ketentuan-ketentuan baik dalam KUHP dan UU ITE pada umumnya hanya mengatur terkait tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik pada umumnya, tidak menyentuh anak selaku korban yang dapat berdampak buruk bagi perkembangan fisik dan mental anak ke depan. Kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana *cyber bullying* di Indonesia, didapati dari faktor hukum dan faktor penegak hukum. Dari faktor hukum yaitu, tidak terdapat pengaturan spesifik mengenai *cyber bullying* yang melibatkan anak sebagai korban. Selain itu tidak didapati pengaturan pemberatan ancaman sanksi pidana bagi pelaku baik dalam UU ITE dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE-Perubahan) apabila korban selaku objek *cyber bullying* adalah anak. Dari faktor penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Tim Cyber

¹¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, "Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi" (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 27.

¹² Mukhlison Effendi dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library, dan PTK*, (Ponorogo: STAIN Po, 2016), h. 55.

¹³ Kusnadi Umar dan Patawari Patawari, *Menyoal Netralitas RT/RW pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020*, *Petitung*, 9 no 1 (2021): 78-87.

¹⁴ Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin Universty Press, 2012), h. 30.

Crime, dalam proses penyelidikan terkendala oleh minimnya sumber daya manusia dan pengetahuan terhadap *cyber crime* pada umumnya dan minimnya peralatan canggih untuk melacak pelaku.¹⁵

Cyber bullying dalam UU ITE tidak terdapat unsur yang jelas. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Sedangkan jenis *cyber bullying* tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan saja. Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE belum menyangkut unsur dari *Flaming*, *Harassment* (gangguan), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *Trickery* (tipu daya), *Exclusion* (pengeluaran), *Cyberstalking*.¹⁶

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Perubahan) juga tidak menyinggung pembaharuan mengenai anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying*. UU ITE-Perubahan hanya menyisipkan angka (Pasal1), merubah penjelasan pasal (Pasal 5), penambahan ayat (Pasal 26), dan pengubahan pasal (Pasal 31, Pasal 40, Pasal 43, dan Pasal 45). Khususnya pada Pasal 45 ayat (3) yang mengatur ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, hanya mengatur mengenai perubahan ancaman pidana bagi pelaku, dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan sanksi denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)), menjadi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015 (RUU KUHP 2015) juga tidak menyinggung pembaharuan mengenai anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying*. Terkait *cyber bullying* yang identik dengan kejahatan seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan

¹⁵ Lehavre Abeto Hutasuhut dan Mada Apriandi Zuhir, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Dunia Maya (Cyber Bullying) Terhadap Anak", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2020): 600-605.

¹⁶ Yolanda Oktaviani, "*Perundangan Dunia Maya (Cyber Bullying) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam*", Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017: 68.

pemerasan, RUU KUHP 2015 hanya mengatur terkait pemerasan dan pengancaman pada umumnya.¹⁷

Menanggulangi tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying*, serta hakekat dari viktimologi bahwa anak sebagai korban harus diberi perhatian lebih besar daripada hanya digunakan sebagai alat pembuktian dalam peradilan, maka pemerintah perlu merevisi UU-ITE Perubahan dengan menambahkan ayat khususnya pada Pasal 27 terkait unsur apabila korban adalah anak dan penambahan ayat pada Pasal 45 mengenai pemberatan sanksi pidana apabila korban adalah anak.¹⁸

Cyber bullying yang telah dibahas menggunakan KUHP dan UU ITE memiliki beberapa persamaan yaitu bahwa setiap pasal memuat adanya unsur kesengajaan. KUHP dan UU ITE mempunyai kesamaan juga dalam hal perbuatan yang bersifat menyerang. Dalam KUHP dan UU ITE menyerang yang dimaksud adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang serta menyerang kejiwaan seseorang. Tetapi untuk perbuatan *cyber bullying* masih banyak hal yang tidak termuat dalam KUHP maupun UU ITE yaitu dalam hal penegasan bahwa perbuatan *bullying* di dunia maya ini dapat dikatakan sebagai *bullying* apabila dilakukan secara berulang-ulang serta adanya ketidakseimbangan kekuasaan, sehingga dengan adanya unsur mendasar tersebut belum tentu semua perbuatan menghina seseorang dapat dikatakan sebagai *bullying* atau *cyber bullying*. Sehingga untuk memberantas perbuatan *cyber bullying*, perumusan yang belum jelas akan menyulitkan dalam hal penanggulangan *cyber bullying*. Selain itu anak sebagai korban juga harus diberi perhatian lebih besar daripada hanya digunakan sebagai alat pembuktian dalam peradilan.

Mengacu pada pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyber bullying* pada saat ini di Indonesia tidak diatur secara eksplisit. Oleh karena itu dibutuhkannya suatu pengaturan baru yang dapat digunakan untuk menanggulangi *cyber bullying* di Indonesia atau pemerintah perlu merevisi UU-ITE Perubahan dengan menambahkan ayat khususnya pada Pasal 27 terkait

¹⁷ Lehavre Abeto Hutasuhut dan Mada Apriandi Zuhir, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Dunia Maya (Cyber Bullying) Terhadap Anak", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2020): 589-605.

¹⁸ Lehavre Abeto Hutasuhut dan Mada Apriandi Zuhir, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Dunia Maya (Cyber Bullying) Terhadap Anak", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2020): 589-605.

unsur apabila korban adalah anak dan penambahan ayat pada Pasal 45 mengenai pemberatan sanksi pidana apabila korban adalah anak.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Anak Korban Cyberbullying

Perlindungan terhadap bentuk perlingkungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana, termasuk anak korban *cyber bullying*.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana termasuk melindungi anak dari perilaku *cyber bullying*. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa *cyber bullying* terhadap anak merupakan tindak pidana sehingga pelaku dapat diajukan ke kepolisian atas pendampingan pihak terkait. Secara khusus perlindungan anak sebagai korban *cyber bullying* telah diatur dalam undang-undang Perlindungan Anak, hal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76 C. Pasal 80 ayat 1 Undang Undang Perlindungan Anak.¹⁹

Adapun perumusan dari pasal-pasal tersebut sebagai berikut: Pasal 76 C : Setiap orang dilarang menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Pasal 80 (1) : Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dengan demikian, perlindungan anak korban *cyber bullying* dapat ditelusuri berdasarkan Pasal 76 C dan Pasal 80 (1) UU Perlindungan Anak, yaitu dalam hal tindakan *cyber bullying* yang dilakukan pada anak, maka terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang

¹⁹ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), h. 45.

berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sarana hukum pidana melalui sistem peradilan pidana termasuk peradilan pidana anak yang dapat juga disebut sebagai sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap Perlindungan Hukum kepada Anak Korban Cyber Bullying

Menurut al-Ghazali, menghina, mengejek, mencemooh dan menyebutkan aib (terkadang hal itu dilakukan dengan peniruan perbuatan dan perkataan), semua itu adalah perbuatan haram.²⁰ Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Hujurat 49/11:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi (yang diolok-olokkan itu) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokitu) lebih baik dari pada perempuan (yang mengolok-olok).janganlah kaum saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah(panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim”.*²¹

Berdasarkan ayat di atas, menghina dan mencemar terhadap orang lain, terutama sesama muslim sangatlah dilarang oleh ajaran Islam. Sebab belum tentu orang yang menghina lebih baik daripada yang dihina. Orang yang menghina orang lain berarti telah menghina dirinya sendiri, lantaran hal yang seperti itu akan dapat menjatuhkan martabat dan kehormatan seseorang.²²

Pandangan Siyasah syar'iyah terhadap perlindungan hukum anak korban *cyber bullying* Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (ITE) tentang *cyber bullying* ditinjau isinya. Dalam pembuatan Undang-Undang No.19 tahun 2016 (ITE) ini bermaksud untuk tidak membiarkan kasus *cyber bullying terjadi*, yang mana hal tersebut dilarang oleh hukum Islam.

Secara umum dalam al-Qur'an Allah swt. sering kali menyuruh manusia untuk berbuat baik terhadap sesama manusia, karena agama Islam diturunkan sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Tolong menolong telah menjadi identitas terpenting bagi orang-orang muslim

²⁰ Al-Ghazali, *Mutiara Ihya' Ulumuddin*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 240.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, 2022), h. 754-755.

²² A Mudjab Mahali, *Pembinaan Moral di Mata Al-Ghazali*, (Yogyakarta: BPFE, 1984), h. 64.

yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. tolong- menolong itu tidak hanya dianjurkan ketika seseorang telah menjadi korban, tetapi dalam setiap berbuat kebaikan juga umat Islam dianjurkan untuk saling bahu-membahu dan saling tolong-menolong. Sikap seperti ini sangat berbeda jauh ketika melihat praktik pemidanaan di Indonesia, terjadi ketidakadilan dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang hampir mengutamakan pelaku kejahatan, tetapi sering mengabaikan korban atau keluarga korban kejahatan. Dalam hukum pidana Islam sendiri terdapat beberapa ketentuan yang dapat dipandang sebagai suatu bentuk perlindungan korban. Walaupun istilahnya bukan perlindungan korban tindak pidana, namun nilai-nilai yang terdapat dalam ketentuan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur, maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam upaya perlindungan korban dengan istilah *al-Mujni 'alaihi*, yaitu di antaranya dengan sistem pidana kisas.²³

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif (*Tanfidziyah*) dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.²⁴

Cyber bullying sebagai suatu tindak kejahatan siber (*cybercrime*) merupakan bentuk kejahatan konvensional yang dilakukan melalui dunia internet. Kejahatan siber masuk dalam ranah *jarīmah ta'zīr* sebab pada zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi

²³ Hamzah Hasan, *Nilai-Nilai Viktimologi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sejahtera Kita, 2022), h. 183-184.

²⁴ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1993), h. 247.

komputer dan internet sebagai alat dalam melakukan kejahatan tersebut. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadis yang menyebutkan secara jelas mengenai eksistensi kejahatan siber seperti kasus *cyber bullying*.

Tujuan dari ta'zîr atau sanksi ta'zîr ini bersifat preventif (pencegahan), represif (diharapkan dapat memberi dampak positif bagi pelaku), kuratif (diharapkan mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku pelaku dikemudian hari) dan edukatif (memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku).²⁵

Hukuman ta'zîr dapat dijatuhi apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Adapun perbuatan *cyber bullying* ini termasuk jarîmah dalam ta'zîr, maka hukuman bagi pelaku *cyber bullying* ditentukan oleh ulil amri (pemerintah). Di Indonesia memiliki Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, penanggulangan cyberbullying di Indonesia diatur dalam KUHP dan UU No. 19 Tahun 2016, tetapi perumusan saat ini belum lengkap, terutama mengenai tindakan berulang yang tergolong bullying. Hal ini menyulitkan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan baru atau revisi UU-ITE, termasuk penambahan ayat khusus pada Pasal 27 tentang korban anak dan pada Pasal 45 mengenai pemberatan sanksi pidana untuk anak. Perlindungan hukum anak korban cyberbullying telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76 C dan 80 ayat 1. Dalam pandangan Siyasaḥ Syar'iyah, jika UU No. 19/2016 menimbulkan dosa, pelaku dapat dikenakan hukuman ta'zir. Tindak pidana ini memenuhi unsur jarîmah ta'zîr, dengan hukuman ditentukan oleh ulil amri, sesuai prinsip syara' dan mempertimbangkan kemaslahatan umum.

²⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 146.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Almirah, Soraya Nurul ddk. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying di Polrestabes Makassar". *Jurnal Of Criminal Law*, no. 1 (2021).
- Bakri, Muammar dkk. "Penguatan Penegakan Hukum Cyber Terorisme di Indonesia: Asimilasi dari Yurisdiksi Islam". *Jurnal Internasional Kriminologi dan Sosiologi*, vol. 10 (2021).
- Damayanti, "Penggunaan Bahasa Alay pada Bullying Anak di Media Sosial". *Jurnal Pengembangan Pedidikan Dasar*, no. 2 (2017).
- Hutasuhut, Lehavre Abeto dan Mada Apriandi Zuhir. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Dunia Maya (Cyber Bullying) Terhadap Anak". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, no. 3 (2020).
- Khalik, Subehan. "Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pemanfaatan Media Sosial Dalam Bermuamalah". *Jurnal Al-daulah*, no. 1 (2018).
- Naro, Wahyudin dkk. "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia". *International Journal of Criminology and Sociology*, vol. 9 (2020).
- Nur, Anita dan Nila Satrawati. "Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer". *Jurnal Shautuna*, no. 1 (2022).
- Putriani, Flora Grace dkk. "Sosialisasi Cyberbullying Pada Anak". *Jurnal UST*, no. 1 (2021).
- Rasyid, Ramli dkk. "Implikasi Lingkungan Pendidikan Terhadap Perkembangan Anak Perspektif Pendidikan Islam". *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, no. 2, (2020).
- Umar, Kusnadi dan Patawari Patawari. Menyoal Netralitas RT/RW pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020, *Petitum*, 9 no 1 (2021).
- Wardana, Rahmat dan Abdul Syatar. "Pembinaan Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum". *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, no. 3 (2022).

Buku

- Ahmadi, Abu. *Dosa dalam Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Al-Ghazali. *Mutiara Ihya' Ulumuddin*. Bandung: Mizan, 1997.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Anwar, Yesmil. *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Effendi, Mukhlison dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library, dan PTK*. Ponorogo: STAIN Po, 2016.
- Hasan, Hamzah. *Nilai-Nilai Viktimologi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sejahtera Kita, 2022.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mahali, A Mudjab. *Pembinaan Moral di Mata Al-Ghazali*. Yogyakarta: BPFE, 1984.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmia*. Makassar: Alauddin Universty Press, 2012.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, 2022.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012.

Suparni, Niniek. *Cyberspace problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Oktaviani, Yolanda, *Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Website/Internet

DSL.A. *Cyberbullying: Pengertian, Dampak & Kasus Cyberbullying di Indonesia*. Diakses Agustus 2022, https://www.dslalawfirm.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.dslalawfirm.com/cyberbullying/?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIACAw%3D%3D#aoh=16618391702596&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%20%2F%2Fwww.dslalawfirm.com%2Fcyberbullying%2F